



PUTUSAN

Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babatan 4 / 25 RT 05 RW 01 Kel.Babatan
Kec.Wiyung Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Anyar RT 12 RW 04 Kel.Tamansari
Kec.Ampel Gading Kab.Malang atau Dk.Karangan Gg II No.80 RT 03 RW 03
Kel.Babatan Kec.Wiyung Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, HAMZAH (belum tertangkap) dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli di tahun 2024 bertempat di depan Café ALEXA Jl. Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, saksi RIYANTO alias PAIMAN, HAMZAH (belum tertangkap), NANDO, TOTI, ARIF, DINDA datang ke Café Alexa bertemu dengan saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) yang akhirnya berkumpul jadi satu di Sofa

Café Alexa. Pada saat terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO mau ke kamar mandi, menyenggol Mami Pingkan hingga terjadi cecok dan keributan yang akhirnya terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café Alexa oleh security.

----- Bahwa saat itu saksi RICKY DHARMA WANGSA yang juga berada di Café Alexa melihat datang ikut meleraikan, namun saat meleraikan kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA tiba-tiba kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA ditarik ke belakang selanjutnya saksi RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang mengenai bagian kepala samping dan belakang, telinga sebelah kanan dan pipi atas kanan secara bersama-sama oleh para terdakwa hingga saksi RICKY DHARMA WANGSA terjatuh dan tidak sadarkan diri.

----- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RICKY DHARMA WANGSA mengalami luka pada pipi kanan atas, telinga kanan dan kepala bagian samping dan belakang.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Wiyung Sejahtera Nomor : 21/VER/IGD/V/2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Wildanulhaq, dokter pada RS. Wiyung Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Kesimpulan :

1. Pada hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian dahi, pipi dan sekitar telinga, luka diakibatkan gesekan dengan benda keras dan kasar.
 2. Pada hasil pemeriksaan sekitar mata kanan terdapat lebam
- Dengan demikian kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 170 ayat (1) KUHP.—

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, HAMZAH (belum tertangkap) dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli di tahun 2024 bertempat di depan Café ALEXA Jl. Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RICKY DHARMA WANGSA*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, saksi RIYANTO alias PAIMAN, HAMZAH (belum tertangkap), NANDO, TOTI, ARIF, DINDA datang ke Café Alexa bertemu dengan saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) yang akhirnya kumpul jadi satu di Sofa Café Alexa. Pada saat terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO mau ke kamar mandi, menyenggol Mami Pingkan hingga terjadi cekcok dan keributan yang akhirnya terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café Alexa oleh security.

----- Bahwa saat itu saksi RICKY DHARMA WANGSA yang juga berada di Café Alexa melihat datang ikut meleraikan, namun saat meleraikan kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA tiba-tiba kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA ditarik ke belakang selanjutnya saksi RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang mengenai bagian kepala samping dan belakang, telinga sebelah kanan dan pipi atas kanan secara bersama-sama oleh para

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga saksi RICKY DHARMA WANGSA terjatuh dan tidak sadarkan diri.

----- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RICKY DHARMA WANGSA mengalami luka pada pipi kanan atas, telinga kanan dan kepala bagian samping dan belakang.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Wiyung Sejahtera Nomor : 21/VER/IGD/V/2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Wildanulhaq, dokter pada RS. Wiyung Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Kesimpulan :

1. Pada hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian dahi, pipi dan sekitar telinga, luka diakibatkan gesekan dengan benda keras dan kasar.
2. Pada hasil pemeriksaan sekitar mata kanan terdapat lebam Dengan demikian kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY DHARMA WANGSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
 - Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.
 - Bahwa pengeroyolan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan Café ALEXA Jl. Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel).
 - Bahwa kejadian bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi JOHAN selaku karyawan Cafe ALEXA dan teman saksi ribut dengan salah satu tamu Cafe ALEXA kemudian saksi yang sebelumnya di Cafe ALEXA datang meleraikan selanjutnya kaos saksi ditank oleh salah satu pelaku kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipukuli dan ditendang bersama-sama oleh para pelaku hingga kemudian saksi tidak sadar dan pada saat saksi sadar sudah di Rumah Sakit WIYUNG SEJAHTERA dan luka yang saksi alami sudah diobati oleh Dokter.

- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan dengan tangan kosong untuk memukul dan kaki untuk menendang.
- Bahwa saksi dipukul dan ditendang mengenai bagian kepala samping dan belakang, telinga sebelah kanan dan pipi atas kanan.
- Bahwa pemukulan dan penendangan dilakukan berkali-kali oleh para terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi telah memaafkan para terdakwa dan telah ada perdamaian dengan para terdakwa.

2. Saksi JOHANSYAH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di depan Café ALEXA Jl. Raya Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel).
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi RICKY tersebut dilakukan dengan cara bagaimana saksi tidak tahu.
- Bahwa sebab saksi RICKY DHARMA WANGSA dipukul adalah awalnya saksi mengundang saksi RICKY DHARMA WANGSA untuk datang ke Café ALEXA;
- Bahwa kemudian saksi RICKY DHARMA WANGSA datang pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira 01.00 WIB, selanjutnya saksi RICKY DHARMA WANGSA membeli bir dan duduk di Meja 19 dan ditemani saksi, sekira pukul 02.00 WIB ada keributan yang diawali oleh teman saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG memukul Mami PINGKAN di Hall Café ALEXA, kemudian saksi meleraikan, selanjutnya keributan tersebut dibawa keluar oleh security / keamanan, pada saat di parkir terjadi cekcok mulut dan saksi RICKY DHARMA WANGSA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mengikuti, dan pada saat cekcok tersebut saksi RICKY DHARMA WANGSA memegang salah satu teman saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG yang membuat salah paham dan kemudian saksi dipukul oleh saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG yang membuat saksi jatuh dan selanjutnya saksi diamankan oleh security, dan setelah selesai keributan saksi melihat saksi RICKY DHARMA WANGSA duduk dengan kepala berdarah karena telah dikeroyok oleh teman-teman saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG.

- Bahwa saksi melihat saksi RICKY DHARMA WANGSA diajak kerumah sakit oleh saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG.

3. Saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

- Bahwa Saksi RICKY DHARMA WANGSA menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di depan Café ALEXA Jl. Raya Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel).

- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.45 WIB, saksi datang ke Café ALEXA bersama dengan saksi PAIMIN, saksi SABLA dan teman saksi PAIMIN, pada saat di Café ALEXA bertemu dengan para terdakwa yang akhirnya gabung menjadi satu di Sofa Café ALEXA, selanjutnya saksi mendengar terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO ribut sama Mami PINGKAN hingga terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café ALEXA dan di parkiran sempat cekcok. Kemudian saksi sempat mendamaikan tetapi terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO kekeh tidak mau yang kemudian saksi dicekik dari belakang oleh siapa tidak tahu, selanjutnya cekikan saksi terlepas dan kemudian saksi dicekik lagi oleh saksi TRI selaku keamanan Café ALEXA selanjutnya saksi bilang ke saksi TRI agar dilepaskan biar saksi bisa meleraikan keributan tersebut, setelah terlepas kemudian saya melihat saudara RICKY tergeletak di tanah dengan wajah berlumuran darah selanjutnya saksi melihat para terdakwa, saudara HAMZAH, saudara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLAEN, dan saudara PAIMIN yang berada di sekeliling saudara RICKY dan saya sempat bertanya ke para terdakwa tetapi mereka berkelit-kelit atau menyembunyiakn sesuatu kemudian saksi membawa saudara RICKY ke Rumah Sakit WIYUNG SEJAHTERA Surabaya.

4. Saksi HASAN QOMARI alias HARI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

- Bahwa Saksi RICKY DHARMA WANGSA menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh mereka terdakwa.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di depan Café ALEXA Jl. Raya Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel).

- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.45 WIB, saksi datang ke Café ALEXA bersama dengan saksi PAIMIN, saksi SABLA dan teman saksi PAIMIN, pada saat di Café ALEXA bertemu dengan para terdakwa yang akhirnya gabung menjadi satu di Sofa Café ALEXA, selanjutnya saksi mendengar terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO ribut sama Mami PINGKAN hingga terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café ALEXA dan di parkirán sempat cekcok. Kemudian saksi sempat mendamaikan tetapi terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO kekeh tidak mau yang kemudian saksi dicekik dari belakang oleh siapa tidak tahu, selanjutnya cekikan saksi terlepas dan kemudian saksi dicekik lagi oleh saksi TRI selaku keamanan Café ALEXA selanjutnya saksi bilang ke saksi TRI agar dilepaskan biar saksi bisa meleraí keributan tersebut, setelah terlepas kemudian saya melihat saudara RICKY tergeletak di tanah dengan wajah berlumuran darah selanjutnya saksi melihat para terdakwa, saudara HAMZAH, saudara BLAEN, dan saudara PAIMIN yang berada di sekeliling saudara RICKY dan saya sempat bertanya ke para terdakwa tetapi mereka berkelit-kelit atau menyembunyiakn sesuatu kemudian saksi membawa saudara RICKY ke Rumah Sakit WIYUNG SEJAHTERA Surabaya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



5. Saksi RIYANTO alias PAIMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di depan Café ALEXA Jl. Raya Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel) yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 00 00 WIB saksi berangkat bersama dengan terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO ke Café ALEXA, dan pada saat di Café ALEXA bertemu dengan saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG, dan BLAEN yang akhirnya kumpul jadi satu di Sofa Café ALEXA, kemudian saksi mengantar pulang saksi BENDOT kemudian saksi kembali lagi ke Café ALEXA dan kemudian mendengar keributan antara Mami PINGKAN dengan terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO hingga terjadi cekcok dan keributan yang akhirnya dibawa keluar Café ALEXA oleh security, mendengar hal tersebut saksi ARIF, saksi DANDAN, HAMZAH, BLAEN, dan terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO keluar Café ALEXA, pada saat di luar Café ALEXA masih terjadi keributan dan saksi melihat terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dipukuli oleh orang-orang, selanjutnya sampai di pinggir jalan raya keributan terus terjadi dan saya melihat di samping bengkel saksi RICKY dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, HAMZAH (belum tertangkap) dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) kemudian saksi mengajak terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi BUDI KURNIAWAN KUSYANTO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di depan Café ALEXA Jl. Raya Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel) yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa kronologis kejadian perkara pengeroyokan tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan Café ALEXA Jl Raya Mastrip Kedurus Kec Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel) telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA yang dilakukan oleh ± 7 (tujuh) orang Laki-laki dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan dan penendangan.

- Bahwa selanjutnya unit reskrim Polsek Karangpilang setelah menerima Laporan kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melihat rekaman CCTV di Café ALEXA yang merekam kejadian sebelum kejadian pengeroyokan, salah satu pelaku yaitu terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA terlibat keributan dengan Mami PINGKAN kemudian terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA dibawa keluar Cafe ALEXA oleh security, mendengar hal tersebut kemudian kelompok terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA ikut keluar diantaranya ARIF, DANDAN, HONGAK, PAIMIN, HAMZAH, BLAEN, dan GOBANG.

- Bahwa pada saat diluar Café ALEXA masih terjadi keributan hingga terjadi pengeroyokan terhadap korban yang sebelumnya korban bersama saksi JOHANSYAH mau meleraikan keributan, selanjutnya korban ditarik kaos nya oleh salah satu pelaku kemudian dikeroyok oleh para pelaku, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa setelah kejadian ada 3 (tiga) orang yang diduga pelaku meminta maaf ke korban selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 akhirnya berhasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK dan terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA, sedangkan HAMZAH dan DIKO alias BLAEN belum tertangkap.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, HAMZAH (belum tertangkap) dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan Café ALEXA Jl. Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel) telah melakukan peganiayaan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, saksi RIYANTO alias PAIMAN, HAMZAH (belum tertangkap), NANDO, TOTI, ARIF, DINDA datang ke Café Alexa bertemu dengan saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) yang akhirnya kumpul jadi satu di Sofa Café Alexa. Pada saat terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO mau ke kamar mandi, menyenggol Mami Pingkan hingga terjadi cekcok dan keributan yang akhirnya terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café Alexa oleh security. Saat itu saksi RICKY DHARMA WANGSA yang juga berada di Café Alexa melihat datang ikut melerai, namun saat melerai kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA tiba-tiba kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA ditarik ke belakang selanjutnya saksi RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang mengenai bagian kepala samping dan belakang, telinga sebelah kanan dan pipi atas kanan secara bersama-sama oleh para terdakwa hingga saksi RICKY DHARMA WANGSA terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi RICKY DHARMA WANGSA mengalami luka pada pipi kanan atas, telinga kanan dan kepala bagian samping dan belakang.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, HAMZAH (belum tertangkap) dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan Café ALEXA Jl. Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel) telah melakukan penganiyaan terhadap saksi RICKY DHARMA WANGSA.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, saksi RIYANTO alias PAIMAN, HAMZAH (belum tertangkap), NANDO, TOTI, ARIF, DINDA datang ke Café Alexa bertemu dengan saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) yang akhirnya kumpul jadi satu di Sofa Café Alexa. Pada saat terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO mau ke kamar mandi, menyenggol Mami Pingkan hingga terjadi cecok dan keributan yang akhirnya terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café Alexa oleh security. Saat itu saksi RICKY DHARMA WANGSA yang juga berada di Café Alexa melihat datang ikut meleraai, namun saat meleraai kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA tiba-tiba kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA ditarik ke belakang selanjutnya saksi RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang mengenai bagian kepala samping dan belakang, telinga sebelah kanan dan pipi atas kanan secara bersama-sama oleh para terdakwa hingga saksi RICKY DHARMA WANGSA terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi RICKY DHARMA WANGSA mengalami luka pada pipi kanan atas, telinga kanan dan kepala bagian samping dan belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan Café ALEXA Jl. Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi JOHAN selaku karyawan Cafe ALEXA dan teman saksi korban RICKY DHARMA WANGSA ribut dengan salah satu tamu Cafe ALEXA kemudian saksi korban RICKY DHARMA WANGSA yang sebelumnya di Cafe ALEXA datang meleraikan selanjutnya kaos saksi korban RICKY DHARMA WANGSA ditarik oleh salah satu pelaku kemudian saksi korban RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang bersama-sama oleh para pelaku hingga kemudian saksi tidak sadar dan pada saat saksi sadar sudah di Rumah Sakit WIYUNG SEJAHTERA dan luka yang saksi alami sudah diobati oleh Dokter.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, saksi RIYANTO alias PAIMAN, HAMZAH (belum tertangkap), NANDO, TOTI, ARIF, DINDA datang ke Café Alexa bertemu dengan saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) yang akhirnya berkumpul jadi satu di Sofa Café Alexa. Pada saat terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO mau ke kamar mandi, menyenggol Mami Pingkan hingga terjadi cekcok dan keributan yang akhirnya terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café Alexa oleh security.
- Bahwa saat itu saksi RICKY DHARMA WANGSA yang juga berada di Café Alexa melihat datang ikut meleraikan, namun saat meleraikan kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA tiba-tiba kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA ditarik ke belakang selanjutnya saksi RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang mengenai bagian kepala samping dan belakang, telinga sebelah kanan dan pipi atas kanan secara bersama-sama oleh para terdakwa hingga saksi RICKY DHARMA WANGSA terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RICKY DHARMA WANGSA mengalami luka pada pipi kanan atas, telinga kanan dan kepala bagian samping dan belakang.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Wiyung Sejahtera Nomor : 21/VER/IGD/V/2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Wildanulhaq, dokter pada RS. Wiyung Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Kesimpulan :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian dahi, pipi dan sekitar telinga, luka diakibatkan gesekan dengan benda keras dan kasar.

- Pada hasil pemeriksaan sekitar mata kanan terdapat lebam
Dengan demikian kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono, Terdakwa II Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Terdakwa I Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono, Terdakwa II Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo, kemudian selama persidangan Terdakwa Terdakwa I Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatono, Terdakwa II Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Terdakwa I Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono, Terdakwa II Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Terdakwa I Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono, Terdakwa II Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, pengertian kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan itu dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Kekerasan tersebut harus ditujukan pada orang atau barang, kekerasan tersebut harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di depan Café ALEXA Jl. Mastrip Kedurus Kec. Karangpilang Kota Surabaya (samping bengkel),

Bahwa awalnya saksi JOHAN selaku karyawan Cafe ALEXA dan teman saksi korban RICKY DHARMA WANGSA ribut dengan salah satu tamu Cafe ALEXA kemudian saksi korban RICKY DHARMA WANGSA yang sebelumnya di Cafe ALEXA datang meleraikan selanjutnya kaos saksi korban RICKY DHARMA WANGSA ditarik oleh salah satu pelaku kemudian saksi korban RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang bersama-sama oleh para pelaku hingga kemudian saksi tidak sadar;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa I. RANGGA DIMAS HUSAINI alias HONGAK Bin SUKATONO, terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO, saksi RIYANTO alias PAIMAN, HAMZAH (belum tertangkap), NANDO, TOTI, ARIF, DINDA datang ke Café Alexa bertemu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi GABRIEL WISESA alias GOBANG dan DIKO alias BLAEN (belum tertangkap) yang akhirnya kumpul jadi satu di Sofa Café Alexa. Pada saat terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO mau ke kamar mandi, menyanggol Mami Pingkan hingga terjadi cecok dan keributan yang akhirnya terdakwa II. OKTAN DIO ALIF UTAMA Bin SUDJATMO dibawa keluar Café Alexa oleh security.

Bahwa saat itu saksi RICKY DHARMA WANGSA yang juga berada di Café Alexa melihat datang ikut meleraikan, namun saat meleraikan kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA tiba-tiba kaos saksi RICKY DHARMA WANGSA ditarik ke belakang selanjutnya saksi RICKY DHARMA WANGSA dipukuli dan ditendang mengenai bagian kepala samping dan belakang, telinga sebelah kanan dan pipi atas kanan secara bersama-sama oleh para terdakwa hingga saksi RICKY DHARMA WANGSA terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RICKY DHARMA WANGSA mengalami luka pada pipi kanan atas, telinga kanan dan kepala bagian samping dan belakang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Wiyung Sejahtera Nomor : 21/VER/IGD/V/2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Wildanulhaq, dokter pada RS. Wiyung Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Kesimpulan :

- Pada hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian dahi, pipi dan sekitar telinga, luka diakibatkan gesekan dengan benda keras dan kasar.
- Pada hasil pemeriksaan sekitar mata kanan terdapat lebam

Dengan demikian kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para terdakwa korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rangga Dimas Husaini Alias Hongak Bin Sukatono dan Terdakwa II Oktan Dio Alif Utama Bin Sudjatmo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 November 2025 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H, Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H, Rudito Surotomo, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Arwana, S.H.,M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1862/Pid.B/2024/PN Sby